

## I. KETENTUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

### UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

#### Pasal 12

##### (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dengan ketentuan batas waktu yang ditetapkan;

##### (2). Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajibannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

##### (3) Warga Negara Asing yang menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

## II. KETENTUAN TENTANG REGISTRASI MAHASISWA, STATUS GANDA, BEBAN STUDI , WAKTU STUDI, DAN EVALUASI KEMAJUAN STUDI.

1. Registrasi dan status mahasiswa : seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Undip, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
  - a. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik
  - b. Seorang calon mahasiswa Undip mempunyai status resmi sebagai mahasiswa setelah dilantik pada Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru.
  - c. Mahasiswa Undip dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi reguler dilingkungan Undip ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa Undip dan Perguruan Tinggi Negeri lain, kecuali yang mengikuti *Twinning Program, Double Degree* yang diselenggarakan oleh Undip bersama dengan mitra kerjasama.
  - d. Mahasiswa Undip yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memilih salah satu fakultas/ jurusan/ program studi secara tertulis kepada Rektor.
  - e. Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya maka Universitas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Undip.
2. Mahasiswa mangkir : mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi. Mahasiswa mangkir dalam 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Undip..
3. Beban dan waktu studi
  - a. Pendidikan **Program S1** mempunyai beban studi berkisar 144 – 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
  - b. Pendidikan **Program S1 dari Program D III** dan atau Sarjana Muda dan atau Program Sarjana yang telah mendapat 110 sks mempunyai beban dan lama studi yang tergantung pada penetapan hasil pengakuan mata kuliah dan lama studi paling lama 8 (delapan) semester.
  - c. Pendidikan **Program D III** mempunyai beban studi berkisar 110 – 120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
  - d. Pendidikan **Program D IV berjenjang** yang merupakan kelanjutan program D III mempunyai beban studi 40 – 50 sks yang dijadwalkan untuk 3 (tiga) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan paling lama 5 (lima) semester.
4. **Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Program S 1**
  - Kriteria evaluasi tiap tahap sebagai berikut :
    - 1) Tiga semester pertama
      - (a) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan *Notification Letter Prediction Pre TOEFL* atau yang disetarakan dengan skor minimal 400
      - (b) Mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 35 sks dengan IPK  $\geq 2,25$
      - (c) Apabila mampu mengumpulkan  $> 35$  sks, tetapi IPK nya kurang dari 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan IPK  $\geq 2,25$
    - 2) Semester ketujuh
      - (a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan IPK  $\geq 2,25$
      - (b) Apabila mampu mengumpulkan  $> 85$  sks, tetapi IPK nya kurang dari 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan IPK  $\geq 2,25$
    - 3) Akhir program
      - (a) Selambat-lambatnya semester keempat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program Sarjana (S1) dengan IPK  $\geq 2,00$ .

- **Evaluasi kemajuan mahasiswa program sarjana Lintas Jalur/ Alih program (dari lulusan program D III)**
  - 1) Dua semester pertama
    - (a) Mampu mengumpulkan paling sedikit 20 sks dengan  $IPK \geq 2,25$ .
    - (b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 20 sks, tetapi  $IPK < 2,25$  maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 20 sks dengan  $IPK \geq 2,25$ .
  - 2) Pada semester keempat
    - (b) Mampu mengumpulkan paling sedikit 40 sks dengan  $IPK \geq 2,25$ .
    - (c) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks, tetapi  $IPK < 2,25$  maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 40 sks dengan  $IPK \geq 2,25$ .
  - 3) Akhir program
    - (d) Selambat-lambatnya semester kedelapan, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program Sarjana (S1) berjenjang dan dengan  $IPK \geq 2,00$ .

**5. Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Program D III.**

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap 3 (tiga) semester dilakukan evaluasi.

- Kriteria evaluasi tiap tahap sebagai berikut :
  - 1) Tiga semester pertama
    - (a) Mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dengan  $IPK \geq 2,25$
    - (b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks, tetapi  $IPK$  nya kurang dari 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan  $IPK \geq 2,25$
  - 2) Tiga semester Kedua ( semester keenam )
    - (a) Mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 sks dengan  $IPK \geq 2,25$
    - (b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 sks, tetapi  $IPK$  nya kurang dari 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 75 sks dengan  $IPK \geq 2,25$
  - 3) Akhir program
 

Selambat-lambatnya semester kesepuluh, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program D III dengan  $IPK \geq 2,00$

**6. Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Program D IV**

- 1) Tiga semester pertama
  - (a) Mampu mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 sks dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya  $IPK \geq 2,25$ .
  - (b) Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks, tetapi  $IPK$  nya kurang dari 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan  $IPK$  sama atau lebih besar dari  $IPK \geq 2,25$
- 2) Akhir program
 

Selambat-lambatnya pada semester kelima, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk Program D IV dengan  $IPK \geq 2,00$
7. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan Surat Keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Undip setelah memperoleh pertimbangan.
8. Keberhasilan menyelesaikan studi
  - a. Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (lulus sarjana), dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
    - 1) Telah berhasil mengumpulkan jumlah satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk didalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakan)
    - 2) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan *Notification Letter Prediction Pre TOEFL* atau yang disetarakan dengan skor minimal 400.
    - 3) Indeks Prestasi Kumulatif ( $IPK \geq 2,00$ )
  - b. Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan Program D III/ Program D IV berjenjang , dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
    - 1) Telah berhasil mengumpulkan jumlah satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk didalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakan)
    - 2) Indeks Prestasi Kumulatif ( $IPK \geq 2,00$ )
  - c. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan  $IPK$  akhir program.
9. **Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program pendidikan Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor dilaksanakan dan diatur dengan Peraturan Akademik Program Pascasarjana.**

**Catatan :**

**- lembar ini untuk calon mahasiswa baru**



## PERNYATAAN KESANGGUPAN

(Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, Magister, Doktor, Sarjana dan Diploma)

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat & tanggal lahir : .....  
Nomor Peserta : .....  
Fakultas/ PPs/ Prog. Studi : .....  
Nama orang tua/ Wali : .....

Setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro sejak **tahun akademik 2012/2013** dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab menyatakan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi segala perundang-undangan serta ketentuan Negara Republik Indonesia.
2. Bersedia mematuhi segala norma, etika, tata dan karma, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
3. Bersedia menjaga kondisi ketentraman di lingkungan kampus dan tidak akan melakukan pelanggaran non akademik (kriminal).
4. Bersedia mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN dan PANDUAN MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
5. Senantiasa berupaya dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga integritas almamater.

Apabila saya tidak mentaati pernyataan ini saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.

Semarang,

Mengetahui/menyetujui  
Orang tua / Wali

Mahasiswa Ybs,

Materai  
Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Diisi dengan tinta / ballpoint hitam dengan huruf cetak
2. Lembar kedua untuk mahasiswa